



Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara

(Analysis of Changes in the Constitutional Court's Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law)

Silvi Aryana Paradita¹, Irwan Triadi^{2*}

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; aryanasilvi@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan hukum tata negara. Keputusan-keputusan MK memiliki peran krusial dalam menentukan validitas pemilu dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi yang mendasarinya. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Artikel ini melakukan tinjauan terhadap putusan-putusan MK dalam pemilu sebelumnya dan membandingkannya dengan konteks pemilu tahun 2024. Dalam analisis ini, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan putusan MK akan diperhatikan, seperti perkembangan hukum, perubahan sosial, dan pergeseran politik yang mungkin terjadi seiring berjalannya waktu. Melalui tinjauan hukum tata negara, artikel ini juga akan mempertimbangkan pengaruh pemikiran konstitusionalis dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam putusan MK terkait pemilu. Penelitian ini memperhatikan perubahan dalam interpretasi konstitusi oleh MK dan dampaknya terhadap proses pemilu. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan putusan MK dalam konteks pemilu 2024 dan implikasinya terhadap sistem demokrasi. Dengan memahami perubahan tersebut, para pemangku kepentingan dapat mengantisipasi dan merespons dengan tepat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan integritas pemilu dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi.

Katakunci: Putusan, Pemilu, Mahkamah Konstitusi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349>

*Correspondensi: Irwan Triadi

Email: irwantriadi1@yahoo.com

Received: 07-02-2024

Accepted: 13-04-2024

Published: 28-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This article aims to analyze the changes in the Constitutional Court's (MK) decisions in the context of the 2024 general elections using a constitutional law approach. The Court's decisions have a crucial role in determining the validity of elections and protecting the underlying democratic principles. This article uses a normative juridical research method with a literature study approach. It reviews the Court's decisions in previous elections and compares them with the context of the 2024 elections. In this analysis, factors that influence changes in the Constitutional Court's decisions will be considered, such as legal developments, social changes, and political shifts that may occur over time. Through a constitutional law review, this article will also consider the influence of constitutionalist thinking and human rights principles in the Court's election-related decisions. The research looks at changes in constitutional interpretation by the Constitutional Court and their impact on electoral processes. The results of this analysis are expected to provide a better understanding of the changes in the Constitutional Court's decisions in the context of the 2024 elections and their implications for the democratic system. By understanding these changes, stakeholders can anticipate and respond appropriately, which in turn can improve electoral integrity and public confidence in the democratic process.

Keywords: Decision, Election, Constitutional Court

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan konstitusi sebuah negara, yang sering kali menjadi sorotan publik terutama dalam konteks pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan momen krusial dalam kehidupan demokratis sebuah negara di mana warga negara secara bebas menentukan pemimpin dan wakil mereka (Amir, 2020). Namun, dinamika politik sering kali memunculkan perselisihan hukum terkait proses pemilihan umum tersebut, yang akhirnya menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan (Gumbira, 2019). Sebagai sebuah lembaga yang independen, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa pemilihan umum berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia, seperti halnya di banyak negara demokratis lainnya, tidak luput dari berbagai kontroversi dan perselisihan. Dalam konteks ini, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap keabsahan proses pemilihan umum dan legitimasi pemerintahan yang terpilih (Jaelani, 2019). Sebagai hasilnya, perubahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan dinamika yang cukup besar dalam tata kelola politik dan hukum sebuah negara.

Dalam kerangka ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perubahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilihan umum 2024, khususnya dari sudut pandang hukum tata negara (Prayatno & Susilowati, 2023). Dengan meninjau beberapa kasus yang menjadi sorotan dalam pemilihan umum tersebut, artikel ini akan mencoba memahami pergeseran dalam interpretasi hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi serta dampaknya terhadap proses pemilihan umum secara keseluruhan (Kristiyanti, 2019). Melalui analisis mendalam, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks politik dan hukum sebuah negara yang demokratis.

Metode

Dalam bagian bahasan artikel ini, akan dibahas perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks pemilu 2024 melalui tinjauan hukum tata negara. Fokusnya adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan putusan MK serta implikasinya terhadap sistem demokrasi.

Dalam artikel ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang melibatkan penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dalam penelitian ini melibatkan pengolahan dan sintesis informasi dari sumber-sumber literatur yang dipilih.

Data dan informasi yang ditemukan dalam studi kepustakaan akan dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilu. Artikel ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang perubahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilu 2024 melalui tinjauan hukum tata negara. Metode ini memungkinkan

peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis tren dan pola, serta memahami implikasi perubahan tersebut terhadap sistem demokrasi

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum suatu negara (Fauzan, 2024). Kedudukan MK sering kali diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara, yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada MK untuk memutuskan sengketa yang terkait dengan konstitusi dan hukum tata negara.

Sebagai lembaga peradilan konstitusional, MK bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi negara dan menjaga prinsip-prinsip hukum tata negara (Sadzali, 2022). MK berperan sebagai penjaga konstitusi, yang berarti bahwa MK memiliki wewenang untuk menguji keberlakuan undang-undang dan peraturan pemerintah terhadap konstitusi. MK juga berwenang untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusi dan memberikan penafsiran yang mengikat bagi lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat umum (Jaelani, 2021).

Selain itu, MK juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemilihan umum dan hasil pemilihan. MK memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa hasil pemilihan dan memutuskan apakah ada pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi (Reinhardt, 2021; Subandri, 2024). Keputusan MK dalam sengketa pemilihan umum memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik dan legalitas hasil pemilihan.

Kedudukan MK sebagai lembaga peradilan independen sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sistem hukum. Independence MK menjamin bahwa lembaga tersebut dapat bertindak secara bebas dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pihak lain (Mayer, 2020a). Keputusan MK harus didasarkan pada hukum dan bukti yang ada, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam banyak negara, MK juga memiliki kekuasaan konstitusional yang luas, termasuk dalam menguji dan membatalkan tindakan-tindakan eksekutif yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Hal ini memastikan bahwa pemerintah tidak melampaui batas kekuasaannya dan terjaga prinsip-prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) didasarkan pada sejumlah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan konstitusional (Mayer, 2020b; Sugitanata, 2023). Prinsip-prinsip ini menjamin kepastian hukum, konsistensi, dan keadilan dalam putusan MK. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa prinsip dasar dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Pertama, prinsip supremasi konstitusi (Galbraith, 2023a). Prinsip ini menyatakan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara, dan semua peraturan hukum harus sesuai dengan konstitusi. Putusan MK didasarkan pada interpretasi dan penafsiran konstitusi untuk memastikan kesesuaian undang-undang dan peraturan pemerintah dengan norma-norma konstitusional (Galbraith, 2023b). Dengan menerapkan prinsip supremasi konstitusi, MK menjaga agar tidak ada kebijakan atau tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Kedua, prinsip perlindungan hak asasi manusia. MK bertugas untuk melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi (Buser, 2021). Putusan MK sering kali terkait dengan interpretasi dan penegakan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak politik, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak sosial-ekonomi. Dalam memutuskan sengketa yang melibatkan hak-hak asasi manusia, MK berupaya memastikan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Ketiga, prinsip kepastian hukum (Bibbins-Domingo, 2024; Raposo, 2020). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten. Putusan MK harus memberikan kejelasan hukum dan memberikan pedoman yang dapat diandalkan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah. MK harus memastikan bahwa batasan-batasan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah sesuai dengan konstitusi dan tidak memberikan ruang bagi penafsiran yang sewenang-wenang.

Keempat, prinsip keadilan. Putusan MK harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan merespons kebutuhan masyarakat secara adil. MK harus mempertimbangkan kepentingan publik, memastikan perlindungan terhadap kelompok yang rentan, dan menyeimbangkan hak-hak individu dengan kepentingan umum. Prinsip keadilan ini memastikan bahwa putusan MK tidak hanya berpihak pada kepentingan tertentu, tetapi juga memperhatikan keseimbangan dan keadilan dalam konteks yang lebih luas.

Kelima, prinsip independensi. MK harus menjaga independensinya sebagai lembaga peradilan. Prinsip ini menjamin bahwa MK dapat bertindak secara bebas dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pihak lain. Independensi MK memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan bukti yang ada, bukan pada pertimbangan politik atau pengaruh dari pihak-pihak eksternal.

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks pemilihan umum. Keputusan MK dalam sengketa yang terkait dengan pemilihan umum dapat mempengaruhi stabilitas politik, legalitas hasil pemilihan, dan integritas proses demokrasi (Yamey, 2024). Putusan MK dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum. MK memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan. Jika MK menemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan yang signifikan, MK dapat membatalkan hasil pemilihan dan mengadakan pemilihan ulang di tempat-tempat tertentu atau secara keseluruhan. Dengan demikian, putusan MK dapat mengubah hasil pemilihan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Putusan MK dapat memberikan kejelasan hukum terkait dengan aturan-aturan pemilihan umum. MK sering kali harus menguji konstitusionalitas undang-undang atau peraturan yang mengatur pemilihan umum. Putusan MK dalam hal ini memberikan interpretasi yang mengikat terhadap peraturan tersebut, memberikan kejelasan hukum tentang bagaimana aturan-aturan tersebut seharusnya diterapkan. Kejelasan hukum ini penting bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk memahami dan mengikuti prosedur pemilihan umum dengan benar.

Putusan MK dapat mempengaruhi stabilitas politik pasca-pemilihan. Jika ada sengketa terkait dengan hasil pemilihan atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, putusan MK dapat mengubah dinamika politik pasca-pemilihan. Pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemilihan dapat mengajukan sengketa ke MK, dan keputusan MK akan menjadi penentu akhir yang harus dihormati oleh semua pihak. Putusan MK yang mengubah hasil pemilihan atau membatalkan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dapat memicu perubahan kekuasaan atau pergeseran politik yang signifikan.

Putusan MK juga dapat memperkuat integritas proses demokrasi. MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan memutuskan sengketa pemilihan umum secara adil dan berdasarkan hukum, MK memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Fatih, 2023). Putusan MK yang mengungkap dan menindak pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi juga berfungsi sebagai sinyal penting bagi pemerintah dan partai politik untuk memperbaiki tata kelola pemilihan umum ke depan.

Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilihan Umum 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga jalannya demokrasi di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Putusan-putusan MK sering kali menjadi penentu arah dan tata cara pelaksanaan pemilu. Dalam konteks Pemilu 2024, beberapa perubahan putusan MK perlu dikaji dan dianalisis untuk memahami implikasinya terhadap jalannya pemilu.

Salah satu perubahan signifikan adalah terkait dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Pada tahun 2019, MK memutuskan bahwa batas usia minimal untuk menjadi capres dan cawapres adalah 40 tahun. Namun, pada tahun 2023, MK membatalkan putusan tersebut dan kembali ke aturan sebelumnya, yaitu 35 tahun. Perubahan ini membuka peluang bagi lebih banyak kandidat untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Perubahan penting lainnya adalah terkait dengan sistem pemilu (Nugraha, 2019). Pada tahun 2023, MK memutuskan untuk kembali menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan anggota DPR RI. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk memilih caleg secara langsung, berbeda dengan sistem proporsional tertutup di mana pemilih hanya memilih partai politik. Kembalinya ke sistem proporsional terbuka diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas caleg kepada pemilih.

Selain itu, MK juga mengeluarkan putusan-putusan penting lainnya terkait dengan pemilu, seperti sistem verifikasi partai politik, ambang batas parlemen, dan dana kampanye (Firdaus, 2024). Putusan-putusan ini perlu dipahami dan dikaji secara mendalam untuk melihat implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Secara umum, perubahan putusan MK dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Putusan-putusan ini diharapkan dapat menghasilkan pemilu yang lebih jujur, adil, dan transparan.

Namun, perlu diingat bahwa perubahan putusan MK juga dapat menimbulkan konsekuensi dan tantangan baru (Hachem, 2021; Sert, 2022). Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat sipil, untuk memahami dan mencermati perubahan-perubahan ini agar dapat beradaptasi dan berpartisipasi secara optimal dalam Pemilu 2024.

Berikut beberapa poin penting terkait analisis perubahan putusan MK:

- a. Batas usia capres-cawapres: Kembalinya ke usia 35 tahun membuka peluang bagi lebih banyak kandidat.
- b. Sistem pemilu: Kembalinya ke proporsional terbuka diharapkan meningkatkan akuntabilitas caleg.
- c. Putusan lain: MK juga mengeluarkan putusan terkait verifikasi parpol, ambang batas parlemen, dan dana kampanye.
- d. Dampak: Perubahan putusan MK diharapkan memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilu.
- e. Tantangan: Perlu adaptasi dan partisipasi optimal dari semua pihak.

Implikasi Perubahan Putusan Terhadap Proses Pemilihan Umum

Perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membawa implikasi yang signifikan terhadap proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Berikut adalah beberapa implikasi yang perlu dikaji dan dianalisis:

1. Sistem Pemilu

Perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup memiliki beberapa implikasi:

- a. Keterpilihan Caleg: Proporsional tertutup memperkuat peran partai politik dalam menentukan caleg terpilih. Hal ini dapat memunculkan oligarki partai dan melemahkan akuntabilitas caleg kepada pemilih (Petersen, 2020).
- b. Kampanye: Kampanye difokuskan pada partai politik, bukan caleg individu. Hal ini dapat mengurangi personalisasi dan fokus pada platform dan ideologi partai.
- c. Suara Pemilih: Suara pemilih lebih terarah pada partai politik daripada caleg individu. Hal ini dapat mengurangi pengaruh individu dalam menentukan wakil rakyatnya.

2. Batas Usia Capres-Cawapres

Penurunan batas usia minimum capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun membuka peluang bagi lebih banyak kandidat untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Hal ini dapat:

- a. Meningkatkan Diversitas Kandidat: Memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk maju dalam kepemimpinan nasional.
 - b. Memperkuat Dinamika Politik: Munculnya kandidat baru dengan ide dan gagasan segar.
 - c. Meningkatkan Partisipasi Pemilih: Meningkatkan minat dan partisipasi pemilih muda.
3. Verifikasi Parpol
- Perubahan sistem verifikasi parpol dari verifikasi faktual menjadi verifikasi administrasi dapat:
- a. Mempermudah Pendirian Parpol: Mempermudah partisipasi politik dan munculnya partai baru.
 - b. Melemahkan Seleksi Parpol: Potensi munculnya partai politik yang tidak memiliki basis massa yang kuat.
 - c. Meningkatkan Fragmentasi Politik: Berpotensi meningkatkan jumlah partai politik yang lolos ke parlemen.
4. Ambang Batas Parlemen
- Penurunan ambang batas parlemen dari 4% menjadi 3% dapat:
- a. Meningkatkan Representasi Politik: Memberikan kesempatan bagi partai kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen.
 - b. Memperkuat Koalisi: Meningkatkan kemungkinan terbentuknya koalisi multi-partai.
 - c. Memperlemah Stabilitas Politik: Potensi munculnya koalisi yang rapuh dan mudah pecah.
5. Dana Kampanye
- Perubahan aturan dana kampanye dapat:
- a. Meningkatkan Transparansi: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana kampanye.
 - b. Mencegah Politik Uang: Meminimalisir praktik politik uang dan korupsi dalam pemilu.
 - c. Memperkuat Kesetaraan: Memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai politik kecil untuk berkompetisi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi

Perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perubahan putusan MK antara lain perubahan komposisi hakim, perubahan interpretasi konstitusi, perubahan politik dan sosial, serta tekanan eksternal. Berikut ini adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pertama, perubahan komposisi hakim adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi perubahan putusan MK. Ketika terjadi pergantian hakim dalam MK, dengan adanya hakim baru yang memiliki pandangan hukum yang berbeda atau pendekatan interpretasi yang berbeda terhadap konstitusi, keputusan MK dapat berubah.

Pandangan, latar belakang, dan nilai-nilai hakim yang baru dapat mempengaruhi hasil putusan MK dalam kasus-kasus tertentu.

Kedua, perubahan interpretasi konstitusi juga dapat mempengaruhi perubahan putusan MK. Pandangan interpretatif MK terhadap konstitusi dapat berkembang seiring waktu. Terkadang, MK dapat mengubah interpretasi konstitusi atau mengadopsi pendekatan interpretatif yang berbeda dalam memutuskan kasus (Clark, 2019). Faktor-faktor seperti evolusi norma sosial, perubahan tuntutan masyarakat, atau perkembangan hukum internasional dapat mempengaruhi perubahan interpretasi konstitusi dan pada gilirannya mempengaruhi putusan MK.

Ketiga, perubahan politik dan sosial juga dapat memengaruhi perubahan putusan MK. MK adalah lembaga yang beroperasi dalam konteks politik dan sosial yang lebih luas. Perubahan politik yang signifikan, seperti pergantian pemerintahan atau perubahan kekuasaan politik, dapat mempengaruhi keputusan MK. Selain itu, perubahan sosial yang mencerminkan perubahan nilai-nilai, aspirasi, atau tuntutan masyarakat juga dapat mempengaruhi pandangan MK dan putusan yang diambil.

Keempat, tekanan eksternal juga dapat mempengaruhi perubahan putusan MK. Tekanan dari pihak-pihak eksternal, seperti pemerintah, kelompok kepentingan, atau opini publik, dapat memengaruhi MK dalam memutuskan suatu kasus. Tekanan ini dapat berupa intervensi politik atau tekanan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil putusan sesuai dengan kepentingan tertentu (Butt, 2022). Meskipun MK harus bertindak secara independen dan menjaga integritasnya, tekanan eksternal tetap menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perubahan putusan.

Faktor-faktor tersebut tentunya saling berinteraksi dan kompleks, dan mempengaruhi perubahan keputusan MK dalam konteks yang berbeda. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk melihat dinamika dan evolusi putusan MK dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai lembaga peradilan konstitusional.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks PEMILU 2024

Tanggapan masyarakat terhadap perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 dapat sangat bervariasi. Tanggapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan politik, pandangan ideologis, keyakinan pribadi, dan persepsi terhadap keadilan (Steinert, 2022). Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa mungkin tanggapan masyarakat terhadap perubahan putusan MK dalam konteks PEMILU 2024.

Pertama, ada kelompok masyarakat yang akan menyambut baik perubahan putusan MK jika mereka percaya bahwa perubahan tersebut mengoreksi pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan. Kelompok ini melihat perubahan putusan MK sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas proses demokrasi dan keadilan. Mereka mungkin menganggap bahwa perubahan putusan MK membantu memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan sesuai dengan hukum.

Kedua, ada kelompok masyarakat yang mungkin merasa kecewa atau tidak setuju dengan perubahan putusan MK. Kelompok ini bisa terdiri dari partai politik atau calon yang merasa dirugikan oleh perubahan tersebut. Mereka mungkin menganggap perubahan putusan MK sebagai keputusan yang tidak adil atau tidak konsisten, terutama jika perubahan tersebut berdampak pada hasil pemilihan yang telah ditetapkan sebelumnya (Budiman, 2021). Tanggapan negatif ini bisa muncul dari kepentingan politik atau pandangan ideologis yang berbeda.

Ketiga, ada juga kelompok masyarakat yang bersikap skeptis terhadap perubahan putusan MK. Mereka mungkin memiliki pandangan yang meragukan independensi atau objektivitas MK. Kelompok ini mungkin merasa bahwa putusan MK dipengaruhi oleh tekanan politik atau faktor eksternal, sehingga meragukan keadilan dan keberlanjutan proses pemilihan. Mereka mungkin memandang perubahan putusan MK sebagai bukti manipulasi politik atau kelemahan dalam sistem peradilan konstitusional.

Keempat, ada kelompok masyarakat yang mungkin tidak terlalu peduli atau tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perubahan putusan MK. Mereka mungkin tidak memiliki minat yang tinggi dalam isu-isu hukum atau politik yang terkait dengan pemilihan (Gómez-Betancur, 2022). Tanggapan mereka terhadap perubahan putusan MK mungkin lebih didasarkan pada persepsi umum tentang stabilitas politik dan kepercayaan mereka terhadap lembaga peradilan.

Tanggapan masyarakat terhadap perubahan putusan MK dalam konteks PEMILU 2024 sangat beragam dan kompleks. Hal ini mencerminkan keanekaragaman pandangan, kepentingan, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. Penting untuk menciptakan ruang diskusi dan dialog yang terbuka untuk memahami dan merespons berbagai tanggapan ini. Peningkatan pemahaman dan partisipasi publik dalam proses hukum dan politik dapat membantu membangun kepercayaan dan memperkuat integritas sistem peradilan konstitusional.

Pembahasan

Hasil analisis studi kepustakaan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu dari waktu ke waktu. Dalam pemilu sebelumnya, terdapat kecenderungan MK untuk menjaga kestabilan dan konsistensi keputusan, dengan sedikit perubahan dalam interpretasi konstitusi. Namun, dalam konteks pemilu 2024, terlihat adanya pergeseran dalam putusan MK yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan perkembangan hukum yang terjadi.

Perubahan putusan MK dalam konteks pemilu 2024 juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan norma sosial, perkembangan teknologi informasi, dan pergeseran kepentingan politik. Misalnya, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial, MK perlu menghadapi tantangan baru terkait kampanye politik dan penyebaran informasi yang dapat mempengaruhi proses pemilu. Putusan MK yang terkait dengan regulasi kampanye, penggunaan media sosial, atau pengawasan keuangan kampanye menjadi subjek perubahan yang signifikan dalam konteks pemilu 2024.

Selain itu, MK juga telah menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam putusan-putusannya terkait pemilu. Dalam pemilu sebelumnya, MK terkadang lebih fokus pada aspek-aspek teknis dan formal dalam menguji validitas pemilu. Namun, dalam konteks pemilu 2024, MK semakin mengakui pentingnya melindungi hak-hak warga negara dalam proses pemilu, seperti hak memilih dan hak berpartisipasi politik. Putusan MK yang melibatkan isu-isu seperti aksesibilitas pemilu, diskriminasi pemilih, atau perlindungan hak minoritas menjadi perubahan yang signifikan dalam konteks pemilu 2024.

Dalam analisis perubahan interpretasi konstitusi oleh MK, ditemukan bahwa MK telah menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam memahami dan menginterpretasikan ketentuan konstitusi terkait pemilu. Perubahan interpretasi ini sering kali mencerminkan perubahan dalam konteks sosial, politik, dan hukum. Misalnya, MK mungkin mengubah pendekatan interpretatifnya dalam menafsirkan prinsip keadilan pemilu atau batasan kekuasaan politik dalam konteks perubahan tuntutan masyarakat dan pergeseran politik yang terjadi.

Hasil analisis studi kepustakaan ini mengungkapkan adanya perubahan yang signifikan dalam putusan MK terkait pemilu dalam konteks pemilu 2024. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan hukum yang berkembang seiring berjalannya waktu. Selain itu, terlihat adanya peningkatan perhatian terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan fleksibilitas interpretasi konstitusi dalam putusan-putusan MK terkait pemilu. Perubahan ini memiliki implikasi penting terhadap integritas pemilu dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Simpulan

Dalam konteks Pemilihan Umum 2024, analisis perubahan putusan Mahkamah Konstitusi menyoroti dinamika kompleks antara interpretasi hukum, kepentingan politik, dan kebutuhan akan stabilitas institusi. Studi ini mengungkap bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencerminkan evolusi normatif dalam hukum tata negara, tetapi juga mencerminkan tekanan dari berbagai kekuatan politik dan sosial yang berubah dari waktu ke waktu. Perubahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi memunculkan pertanyaan tentang konsekuensi jangka panjangnya terhadap integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, khususnya dalam konteks sistem demokrasi.

Selain itu, analisis ini memberikan wawasan yang bernilai bagi pemahaman lebih lanjut tentang hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan proses politik. Dengan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan putusan Mahkamah Konstitusi, studi ini memperkuat pemahaman tentang dinamika kekuasaan dan kontrol dalam sistem hukum. Implikasi lebih lanjutnya adalah perlunya mempertimbangkan peran lembaga hukum dalam pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pentingnya memastikan independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi, studi ini mendorong untuk terus melakukan penelitian yang mendalam dan

memperluas ruang diskusi tentang peran dan fungsi lembaga tersebut dalam konteks yang terus berubah. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan dalam sistem politik dapat terus didorong, memperkuat landasan demokrasi yang kokoh dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131.
- Bibbins-Domingo, K. (2024). Health and the 2024 Elections Globally-A Call for Papers. *JAMA*, 331(7), 572. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.1055>
- Budiman, I. (2021). Customary forest managements and its challenges in East Nusa Tenggara, Indonesia: An implication of constitutional court decision 2012. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27(1), 69–79. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.2.69>
- Buser, A. (2021). Of Carbon Budgets, Factual Uncertainties, and Intergenerational Equity-The German Constitutional Court's Climate Decision. *German Law Journal*, 22(8), 1409–1422. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.81>
- Butt, S. (2022). What constitutes compliance? Legislative responses to Constitutional Court decisions in Indonesia. *International Journal of Constitutional Law*, 20(1), 428–453. <https://doi.org/10.1093/icon/moac014>
- Clark, T. S. (2019). The supreme court: An analytic history of constitutional decision making. *The Supreme Court: An Analytic History of Constitutional Decision Making*, 1–432. <https://doi.org/10.1017/9781108525367>
- Fatih, S. Al. (2023). Does the Constitutional Court on Local Election Responsive Decisions? *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(3), 569–596. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.74>
- Fauzan, I. (2024). The configuration of ethnic and religious relations towards the 2024 general election: A case study in Medan, Indonesia. *Multidisciplinary Science Journal*, 6(3). <https://doi.org/10.31893/MULTISCIENCE.2024006>
- Firdaus, A. A. (2024). Indonesian presidential election sentiment: Dataset of response public before 2024. *Data in Brief*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109993>
- Galbraith, A. (2023a). JAMA Network Call for Papers on Health and the 2024 US Election. *JAMA*, 330(10), 923–924. <https://doi.org/10.1001/jama.2023.14719>
- Galbraith, A. (2023b). JAMA Network Call for Papers on Health and the 2024 US Election. *JAMA Health Forum*, 4(8). <https://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2023.3014>
- Gómez-Betancur, L. (2022). Ecosystem Services as a Promising Paradigm to Protect Environmental Rights of Indigenous Peoples in Latin America: the Constitutional Court Landmark Decision to Protect Arroyo Bruno in Colombia. *Environmental Management*, 69(4), 768–780. <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01483-w>
- Gumbira, S. W. (2019). Quo vadis of reputation delict after constitutional court decision number 76/PUU-XV/2017. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(20), 519–525.

- Hachem, D. W. (2021). The override of Brazilian Supreme Court's decisions by the National Congress through constitutional amendments: Forced dialogue or overlapping monologues? *Revista de Investigações Constitucionais*, 8(1), 209–236. <https://doi.org/10.5380/RINC.V8I1.82738>
- Jaelani, A. K. (2019). Executability of the constitutional court decision regarding grace period in the formulation of legislation. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(15), 816–823.
- Jaelani, A. K. (2021). The Crime Of Damage After the Constitutional Court's Decision Number 76/PUU-XV/2017. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.5>
- Kristiyanti, D. A. (2019). Prediction of Indonesia presidential election results for the 2019-2024 period using twitter sentiment analysis. *Proceedings of 2019 5th International Conference on New Media Studies, CONMEDIA 2019*, 36–42. <https://doi.org/10.1109/CONMEDIA46929.2019.8981823>
- Mayer, F. C. (2020a). The Ultra Vires Ruling: Deconstructing the German Federal Constitutional Court's PSPP decision of 5 May 2020. *European Constitutional Law Review*, 16(4), 733–769. <https://doi.org/10.1017/S1574019620000371>
- Mayer, F. C. (2020b). To boldly go where no court has gone before. The German federal constitutional court's ultra vires decision of May 5, 2020. *German Law Journal*, 21(5), 1023–1031. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.58>
- Nugraha, X. (2019). Reconstruction of Minimum Age for Marriage as a Form of Legal Protection for Women (Analysis of Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017). *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 40–54. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>
- Petersen, N. (2020). Karlsruhe's Lochner moment? A rational choice perspective on the German federal constitutional court's relationship to the CJEU after the PSPP decision. *German Law Journal*, 21(5), 995–1005. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.54>
- Prayatno, C., & Susilowati, T. (2023). Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 168–180.
- Raposo, V. L. (2020). Rise and fall of surrogacy arrangements in Portugal (in the aftermath of decision n. 465/2019 of the Portuguese Constitutional Court). *BioLaw Journal*, 2020(1), 339–354.
- Reinhardt, K. (2021). Suggestions of the German Medical Association on medical dealing with suicidal tendencies and death wishes in accordance with the decision of the Federal Constitutional Court on §217 of the Criminal Code. *Deutsches Arzteblatt International*, 118(29).
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 193–218.
- Sert, M. F. (2022). Using Artificial Intelligence to Predict Decisions of the Turkish Constitutional Court. *Social Science Computer Review*, 40(6), 1416–1435. <https://doi.org/10.1177/08944393211010398>

-
- Steinert, T. (2022). Effects of the Decision of the German Constitutional Court on mechanical restraint in 2018: Coercive measures in the psychiatric hospitals in Baden-Wuerttemberg in 2019 compared to the years 2015–2017. *Nervenarzt*, 93(7), 706–712. <https://doi.org/10.1007/s00115-022-01267-5>
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135–153.
- Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 127–146.
- Yamey, G. (2024). Pandemic lessons for the 2024 US presidential election. *BMJ*. <https://doi.org/10.1136/bmj.q150>